



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat di Sungailiat;

Setelah membaca surat Gugatan Sederhana yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Nomor
2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl dalam perkara gugatan antara :

PT Bank Perekonomian Rakyat Sentral Mitra Sejahtera Sungailiat,

tempat kedudukan Jl. Nelayan No. 80 (Pasar Bawah) Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Pranajaya dan Defri
Anggara masing-masing sebagai karyawan PT Bank
Perekonomian Rakyat Sentral Mitra Sejahtera Sungailiat
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/BPR-SMS/II/2024
tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Januari 2024
dengan Nomor : 30/SK.P/2024/PN Sgl, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nama : **ZARMITA ANGGREIKA**

Tempat Tanggal Lahir: Sungailiat, 14 Juni 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Samratulangi No 14 Sripemandang RT008
/RW 001, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat,
Kab. Bangka

Nomor HP : 0877 77842011

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Nama : **HERI OKTORI**

Tempat Tanggal Lahir: Karimun Kunder, 29 Oktober 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Samratulangi No 14 Sripemandang RT 008
/RW 001, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat,
Kab. Bangka

Nomor HP : 088286915655

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Hal 1. Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat telah mengajukan pernyataan secara lisan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 didalam persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, yang maksudnya mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl dengan alasan karena ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka gugatan tersebut harus dikeluarkan dari daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat gugatan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan gugatan tersebut dari daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dihadiri oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal 2. Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Adika Triarta, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	36.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)